



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah wajib mendaftarkan objek pajak kepada Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Kepala Daerah secara jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah;
 - d. bahwa guna pendaftaran dan pendataan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan
3. Bupati adalah Bupati Magetan
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak
6. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perangkat Daerah Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan dan menatausahakan pemungutan Pajak Daerah.
9. Pendataan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Pelaksana untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak dan/atau wajib pajak.
10. Pendaftaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak atau Perangkat Daerah Pelaksana untuk mendaftarkan objek pajak yang belum terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan daerah.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

BAB II KEBIJAKAN PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;

- f. Pajak Parkir; dan
- g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pelaksana dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pelaksana untuk mendapatkan NPWPD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pendaftaran objek Pajak Daerah untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Pendaftaran oleh Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Pendaftaran wajib pajak daerah dilakukan oleh wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan surat pendaftaran objek pajak.
- (2) Formulir pendaftaran dan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Formulir pendaftaran dan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. akta pendirian bagi yang berbentuk badan hukum;
 - c. fotokopi surat izin yang dimiliki dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan

- d. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (4) Wajib Pajak atau kuasanya menyampaikan formulir pendaftaran, surat pendaftaran objek pajak beserta lampirannya kepada Perangkat Daerah Pelaksana paling lambat 7 hari sejak diterimanya formulir pendaftaran wajib pajak daerah.
- (5) Contoh bentuk dan isi formulir pendaftaran dan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
- (2) Dalam hal tertentu guna validasi dan akurasi data, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (3) Wajib pajak yang telah mendaftarkan usahanya dan memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Perangkat Daerah Pelaksana mengukuhkan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak Daerah.
- (4) Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi NPWPD.

Pasal 6

Wajib pajak dengan objek pajak daerah lebih dari 1 (satu), hanya diterbitkan 1 (satu) NPWPD.

Bagian Ketiga Penerbitan NPWPD Secara Jabatan

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Daerah, Bupati dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

- (2) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pelaksana.
- (3) Perangkat Daerah Pelaksana menatausahakan penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Perubahan

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data, Wajib pajak daerah melaporkan perubahan tersebut kepada Perangkat Daerah Pelaksana.
- (2) Dalam hal wajib pajak daerah tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dilakukan perubahan data wajib pajak secara jabatan.

Bagian Kelima Penetapan Wajib Pajak Daerah Non efektif

Pasal 9

- (1) Terhadap wajib pajak yang tidak memiliki utang pajak daerah dan sudah tidak memenuhi persyaratan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dapat dilakukan penetapan wajib pajak daerah non efektif.
- (2) Penetapan wajib pajak daerah non efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha dari wajib pajak daerah telah tutup permanen atau tidak aktif;
 - b. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan pailit;
 - c. Lokasi subjek dan objek pajak tidak diketahui setelah dilakukan penelitian lapangan.
- (3) Penetapan wajib pajak daerah non efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib pajak daerah dengan mengajukan permohonan yang dilampiri dokumen dari instansi berwenang yang menunjukkan bahwa kegiatan usaha dari wajib pajak daerah telah tutup permanen atau tidak aktif / adanya putusan pengadilan yang menyatakan pailit.

- (4) Penetapan wajib pajak daerah non efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau memiliki oleh Daerah.
- (5) Penetapan wajib pajak daerah non efektif dilaksanakan setelah dilakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Daerah Non Efektif

Pasal 10

- (1) Wajib pajak daerah non efektif dapat ditetapkan kembali sebagai wajib pajak daerah aktif apabila tidak memenuhi kriteria wajib pajak daerah non efektif.
- (2) Penetapan wajib pajak daerah non efektif dapat dilakukan oleh wajib pajak daerah dengan mengajukan permohonan tertulis dan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memenuhi kriteria wajib pajak daerah non efektif.
- (3) Pengaktifan kembali wajib pajak daerah non efektif secara jabatan dapat dilakukan apabila :
 - a. wajib pajak daerah melakukan kegiatan usaha yang termasuk sebagai objek pajak daerah;
 - b. wajib pajak daerah melakukan pelaporan dan pembayaran pajak daerah;
 - c. lokasi subjek dan objek pajak diketahui atau ditemukan alamatnya;
 - d. wajib pajak daerah melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Bagian Ketujuh
Penghapusan

Pasal 11

- (1) Terhadap wajib pajak daerah yang tidak memiliki utang pajak dan sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dapat dilakukan penghapusan NPWPD.

- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. wajib pajak daerah meninggal dunia / wajib pajak daerah telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya uuntuk wajib pajak pribadi/perorangan;
 - b. wajib pajak daerah badan telah dibubarkan;
 - c. kegiatan usaha dari wajib pajak daerah telah ditutup permanen atau tidak aktif;
 - d. adanya putusan pengadilan yang menyatakan pailit;
 - e. wajib pajak daerah yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD;
 - f. lokasi subjek dan objek pajak tidak diketahui setelah dilakukan penelitian lapangan.
- (3) Permohonan Penghapusan NPWPD oleh wajib pajak dilakukan dengan mengajukan permohonan yang dilampiri dokumen berikut:
- a. Dokumen dari instansi berwenang yang menunjukkan bahwa wajib pajak daerah meninggal dunia/wajib pajak daerah telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya untuk wajib pajak daerah pribadi/perorangan.
 - b. Dokumen dari instansi berwenang yang menunjukkan bahwa wajib pajak daerah badan telah dibubarkan.
 - c. Dokumen dari instansi berwenang yang menunjukkan bahwa kegiatan usaha dari wajib pajak daerah telah tutup permanen /adanya putusan pengadilan yang menyatakan pailit;dan/atau
 - d. Surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda.
- (4) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.
- (5) Penghapusan NPWPD dilaksanakan setelah dilakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PENDATAAN WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan dan menatausakan pemungutan Pajak Daerah, Perangkat Daerah Pelaksana berwenang melakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pendataan pasif ; dan/atau
 - b. pendataan aktif.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Pendataan pasif sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data objek pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak melalui formulir pendaftaran wajib pajak daerah.
- (2) Pendataan aktif sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara Petugas melakukan peninjauan pada lokasi subjek dan/atau objek pajak daerah untuk memperoleh data subjek dan objek pajak daerah yang seharusnya dilaporkan dalam formulir pendaftaran wajib pajak daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pendataan aktif, Perangkat Daerah Pelaksana dapat bekerjasama dengan Instansi terkait dan/atau Pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan Perangkat Daerah Pelaksana.
- (3) Penunjukan Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pendataan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 52 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 OKTOBER 2022

CONTOH FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH DAN
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

1. Contoh Format Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

**FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK DAERAH**

Kepada Yth.
Kepala*)
di
Magetan

Perhatian :

1. Harap diisi dengan huruf CETAK.
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada*) langsung/melalui loket*) di Mal Pelayanan Publik (MPP) atau dikirim melalui Pos.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Jenis Permohonan : [] Permohonan baru [] Perubahan data
2. Nama Usaha :
3. Alamat :
 - Jalan / No. :
 - RT / RW :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten / Kota :
 - Nomor Telepon :
 - Kode Pos :
4. Surat Ijin yang dimiliki (apabila ada, foto copy surat Ijin harap dilampirkan)
 - Surat Ijin Tempat Usaha : No. Tgl.
 - Surat Ijin No. Tgl.
 - Surat Ijin No. Tgl.
5. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
 - [] Hotel
 - [] Restoran
 - [] Hiburan
 - [] Reklame
 - [] Pengambilan Mineral bukan Logam dan bantuan (Minerba)
 - [] Parkir
 - [] Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
 - [] Pajak Penerangan Jalan

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

6. Nama Pemilik / Pengelola :
7. Jabatan :
8. Alamat (photo copy KTP dilampirkan dan/ atau akta perusahaan harap dilampirkan)
 - Jalan / No. :
 - RT / RW :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten / Kota :

- Nomor Telepon :
- Kode Pos :
- 9. Kewajiban Pajak :
- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Mineral bukan Logam dan bantuan (Minerba)
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- 10. Detail Objek Pajak sebagaimana Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) terlampir
- 11. Keterangan lain-lain :
-

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

..... Tahun.....

Nama Jelas :

Tanda tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA
 Diterima tanggal
 Nama Jelas/NIP :
 Tanda Tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
 NPWPD yang diberikan
 Nama Jelas/NIP :
 Tanda Tangan :

Keterangan:
*) nomenklatur Perangkat Daerah Pelaksana

2. Contoh Format Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) Pajak Hotel



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (SPOP)
PAJAK HOTEL**

1. Jenis Permohonan : Permohonan baru Perubahan data
 2. Nama Objek :
 3. Alamat Objek :
 4. Jenis Objek :
 5. TMT beroperasi :
 6. NOP PBB :
 7. Status usaha : Induk Cabang
 8. Klasifikasi hotel : m²
 9. Luas tempat usaha : m²
 10. Luas bangunan : m²
 11. Status kepemilikan :
 a. Milik sendiri
 b. Sewa/ kontrak
 c. bagi hasil
 12. Potensi :

a. Kamar hotel

Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Tarif (Rp)	Ramai		Normal		Sepi	
			Jml. Hari	Jml Pengunjung	Jml. Hari	Jml Pengunjung	Jml. Hari	Jml Pengunjung

b. Fasilitas

Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Ramai		Normal		Sepi	
		Jml. Hari	Jml Pengunjung	Jml. Hari	Jml Pengunjung	Jml. Hari	Jml Pengunjung

13. Alat (Mesin) Pembayaran :
 Manual/ Bill
 Komputer/ cash register
 Lainnya
 14. Rata - rata pendapatan Rp :/ bulan
 15. Keterangan lain-lain :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

..... Tahun.....

PETUGAS PENERIMA

WAJIB PAJAK

Diterima tanggal
 Nama Jelas :
 NIP :
 Tanda Tangan :

Nama Jelas :
 Tanda Tangan :

3. Contoh Format Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) Pajak Restoran



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (SPOP)
PAJAK RESTORAN**

- 1. Jenis Permohonan : Permohonan baru Perubahan data
- 2. Nama Objek :
- 3. Alamat Objek :
- 4. Jenis Objek :
- 5. TMT beroperasi :
- 6. NOP PBB :
- 7. Status usaha : Induk Cabang
- 8. Jam Buka dari :s/d.....
- 9. Jumlah Meja :
- 10. Jumlah Kursi :
- 11. Harga Menu : :
- Makanan
- Termahal : Rp
- Termurah : Rp
- Minuman
- Termahal : Rp
- Termurah : Rp
- 12. Rata-rata penjualan per hari : Rp
- 13. Potensi Pendapatan

a. Restoran

Rata-Rata pembelanjaan Konsumen	Ramai		Normal		Sepi	
	Jml. Hari	Jml. Pangunjung	Jml. Hari	Jml. Pangunjung	Jml. Hari	Jml. Pangunjung

- 14. Alat (Mesin) Pembayaran : Manual/ Bill
 Komputer/ cash register
 Lainnya
- 15. Keterangan lain-lain :
-
-

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

..... Tahun.....

PETUGAS PENERIMA

WAJIB PAJAK

Diterima tanggal
Nama Jelas :
NIP :
Tanda Tangan :

Nama Jelas :
Tanda Tangan :

4. Contoh Format Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) Pajak Hiburan



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (SPOP)
PAJAK HIBURAN**

1. Jenis Permohonan : Permohonan baru Perubahan data
2. Nama Objek :
3. Alamat Objek :
4. Jenis Objek :
5. TMT beroperasi :
6. NOP PBB :
7. Status usaha : Induk Cabang
8. Jenis hiburan :
 - Tontonan film
 - Pagelaran kesenian, music, dan tari
 - Kesenian rakyat/ tradisional
 - Pagelaran busana, kontes kecantikan, dan binaraga
 - Pameran
 - Karaoke
 - Diskotik dan klab malam
 - Sirkus, acrobat, dan sulap
 - Permainan bilyar, golf, dan bowling
 - Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
 - Refleksi
 - Panti pijat dan mandi uap
 - Pusat kebugaran (*fitness centre*)
 - Pertandingan olah raga
9. Sifat pertunjukan : Rutin Insidentil
10. Jam pertunjukan/ operasional :
 - a. Jam.....s/d jam.....
 - b. Jam.....s/d jam.....
 - c. Jam.....s/d jam.....
11. Jenis dan tarif :
 - a. Tiket/ karcis Rp.....
 - b. Kartu anggota/ member card Rp...../.....
 - c. Ruangan/ kamar
 -kamar/ Rp...../.....
 -kamar/ Rp...../.....
 - d. Lainnya.....
12. Alat (Mesin) Pembayaran :
 - Manual/ Bill Komputer/ cash register Lainnya
13. Rata – rata pendapatan Rp :
14. Potensi pendapatan :

Tarif (Rp/pengunjung)	Ramai		Normal		Sepi	
	Jml. Hari	Jml PangujUNG	Jml. Hari	Jml PangujUNG	Jml. Hari	Jml PangujUNG

15. Keterangan lain-lain :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

..... Tahun.....

PETUGAS PENERIMA

WAJIB PAJAK

Diterima tanggal :
 Nama Jelas :
 NIP :
 Tanda Tangan :

Nama Jelas :
 Tanda Tangan :

5. Contoh Format Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) Pajak Parkir



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (SPOP)
PAJAK PARKIR**

1. Jenis Permohonan : Permohonan baru Perubahan data
 2. Nama Objek :
 3. Alamat Objek :
 4. Jenis Objek :
 5. TMT beroperasi :
 6. NOP PBB :

7. Status usaha : Induk Cabang
 8. Lokasi/ Luas tempat :
 a. Dalam gedung : m²
 b. Halaman/ Pelataran : m²
 9. Kapasitas/ daya tampung :
 a. Mobil : unit
 b. Motor : unit

10. Tarif :
 Flat/ tetap : Rp
 Per jam : Rpjam pertama
 Rpjam berikutnya

11. Potensi pendapatan :

Jenis Parkir	Tarif	Ramai		Normal		Sepi	
		Jml. Hari	Jml. Pangunjung	Jml. Hari	Jml. Pangunjung	Jml. Hari	Jml. Pangunjung

12. Rata - rata pendapatan : Rp...../ bulan

13. Sistem pembayaran :
 Manual/ Bill
 Komputer/ cash register
 Lainnya

14. Keterangan lain-lain :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

..... Tahun.....

PETUGAS PENERIMA

Diterima tanggal :
 Nama Jelas :
 NIP :
 Tanda Tangan :

WAJIB PAJAK

Nama Jelas :
 Tanda Tangan :

6. Contoh Format Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) Pajak Air Tanah



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (SPOP)
PAJAK AIR TANAH**

1. Jenis Permohonan	:	<input type="checkbox"/> Permohonan baru	<input type="checkbox"/> Perubahan data
2. Nama Objek	:	
3. Alamat Objek	:	
4. Jenis Objek	:	
5. TMT beroperasi	:	
6. NOP PBB	:	
7. Status usaha	:	<input type="checkbox"/> Induk	<input type="checkbox"/> Cabang
8. Jumlah sumur	: buah	
9. Izin pengambilan air tanah	:	<input type="checkbox"/> tidak ada	<input type="checkbox"/> ada
A. Nomor dan Tanggal	:	
Jangka waktu izin	:	
Kedalaman sumur	:	
Jumlah pemanfaatan	:	
Tujuan pemanfaatan	:	
B. Nomor dan Tanggal	:	
Jangka waktu izin	:	
Kedalaman sumur	:	
Jumlah pemanfaatan	:	
Tujuan pemanfaatan	:	
C. Nomor dan Tanggal	:	
Jangka waktu izin	:	
Kedalaman sumur	:	
Jumlah pemanfaatan	:	
Tujuan pemanfaatan	:	
10. Keterangan lain-lain	:	

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

..... Tahun.....

PETUGAS PENERIMA

WAJIB PAJAK

Diterima tanggal :
 Nama Jelas :
 NIP :
 Tanda Tangan :

Nama Jelas :
 Tanda Tangan :

7. Contoh Format Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) Pajak Reklame



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (SPOP)
PAJAK REKLAME**

- I. Jenis Permohonan : [] Permohonan baru [] Perpanjangan
- II. Data Pemilik
- a. Nama Pemilik :
- b. Alamat Pemilik :
- c. No.Telepon :
- III. Data Wajib Pajak
- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Alamat :
- d. Nama Perusahaan :
- e. Alamat Perusahaan :
- f. No Telepon :
- g. Email :

IV. Data Reklame

a. Jenis , ukuran dan jumlah reklame

No.	Jenis Reklame	P	L	Muka	Jumlah Reklame
1.	Megatron/ Videotron/ LED				
2.	Papan Bertiang Dengan Penerangan				
3.	Papan Bertiang Tanpa Penerangan				
4.	Papan Tempel Dengan Penerangan				
5.	Papan Tempel Tanpa Penerangan				
6.	Baliho				
7.	Spanduk vinil/ layer toko				
8.	Umbul-umbul/ Banner (ukuran kecil)				

- b. Bunyi reklame :
- c. Masa Pajak : ... (Tanggal)/... (Bulan)/(Tahun).....s/d..... (Tanggal)/... (Bulan)/ (Tahun).....
- d. Lama Pemasangan :TahunBulan.....Minggu
- e. Lokasi Pemasangan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7. Keterangan lain-lain :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

..... Tahun.....

PETUGAS PENERIMA

WAJIB PAJAK

Diterima tanggal :

Nama Jelas :

NIP :

Tanda Tangan :

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

8. Contoh Format Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (SPOP)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

1. Jenis Permohonan : Permohonan baru Perubahan data
 2. Nama Objek :
 3. Alamat Objek :
 4. Jenis Objek :
 5. TMT beroperasi :
 6. NOP PBB :
 7. Status usaha : Induk Cabang
 8. Potensi

Jenis MBLB	Volume (m ³)	Ket

10. Keterangan lain-lain :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

..... Tahun.....

PETUGAS PENERIMA

WAJIB PAJAK

Diterima tanggal :
 Nama Jelas :
 NIP :
 Tanda Tangan :

Nama Jelas :
 Tanda Tangan :

9. Contoh Format Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) Pajak Penerangan Jalan



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (SPOP)
PAJAK PENERANGAN JALAN**

1. Jenis Permohonan : Permohonan baru Perubahan data
 2. Nama Objek :
 3. Alamat :
 4. Jenis Objek : Penggunaan / Pemakaian Tenaga Listrik
 5. Sumber tenaga listrik :
 6. Jumlah mesin pembangkit : buah
 7. Kapasitas mesin pembangkit : KVA
 8. Jumlah penggunaan : KWH/ bulan
 9. Jumlah pelanggan :

 10. Status usaha : Induk Cabang
 11. Keterangan lain-lain :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

..... Tahun.....

PETUGAS PENERIMA

WAJIB PAJAK

Diterima tanggal :
 Nama Jelas :
 NIP :
 Tanda Tangan :

Nama Jelas :
 Tanda Tangan :

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004